

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LANSIA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor
165/Pid.Sus/2018/PN.Bna)**

SKRIPSI



Oleh:

CUT MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR

NIM. 160106038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LANSIA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor
165/Pid.Sus/2018/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

CUT MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR

NIM0160106038

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.

NIP. 197011091997031001

Azmil Umur, M.Ag.

NIDN. 2016037901

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LANSIA
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor
165/Pid.Sus/2018/PN.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu 5 Januari 2022

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Aznil Umur, M.Ag.
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

Safira Mustaqilla, MA.
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cut Muhammad Khairul Akbar
NIM : 160106038
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022

Yang menyatakan,



Cut Muhammad Khairul Akbar

NIM. 160106038

ABSTRAK

Nama : Cut Muhammad Khairul Akbar
NIM : 160106038
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lansia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor: 165/Pid.Sus/2018/PN Bna)
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Lansia

Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lansia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor: 165/Pid.Sus/2018/PN Bna)”. Adapun permasalahannya bahwa terdakwa dalam kasus tersebut adalah seorang lansia, kemudian yang menjadi rumusan masalahnya, pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna, kedua, bagaimana kesesuaian putusan hakim yang dijatuhkan dengan tujuan hukum (memberi rasa keadilan). Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian, dalam pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sangat tegas dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dengan demikian hakim harus memahami kondisi terdakwa lanjut usia agar dapat merasakan rasa keadilan atas hak-hak terdakwa, serta dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang menegaskan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok rentan tersebut harus diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif, berdasarkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara, oleh karenanya menurut hasil analisis menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman pidana tersebut terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia oleh karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan baik mental maupun fisiknya sepatutnya batas hukumannya tidak disamakan dengan batas penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan terhadap terdakwa lansia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula salawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lansia (Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Bna)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.
3. Bapak Dr. Jamhir S.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas I A Ibu Ainal Mardhiah S.H., M.H serta bapak Furqan dan bapak Asep di bagian arsip yang telah meluangkan waktu untuk membantu pencarian data bagi penulis.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Baihaqi dan Ibunda Cut Yuliar, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. dan terimakasih kepada adik-adik yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi serta dukungan dari teman dekat dan teman-teman prodi ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam berbagai bidang ilmu.

Banda Aceh, Senin 05 Januari 2022
Penulis,

Cut Muhammad Khairul Akbar
NIM. 160106038

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gāin	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2 Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Narkotika yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh. 3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2: Putusan Pengadilan Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna	69



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	15
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	15
B. Pertanggungjawaban Pidana	16
C. Sanksi Pidana Dan Jenis-jenisnya	20
D. Pertanggungjawaban Pidana oleh Lansia.....	23
BAB TIGA : DUDUK PERKARA DAN PUTUSAN HAKIM NO 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna	28
A. Duduk Perkara.....	28
B. Amar Putusan Hakim	39
C. Analisis Putusan Hakim No 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna	50
D. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Tujuan Hukum	56
BAB EMPAT : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSAKA	65
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negera Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem hukum pidana, ialah mengenai sistem peraturan yang mengendalikan seluruh perbuatan pidana yang dilarang oleh negara serta tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar bakal berkonsekuensi berupa penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaksana pelanggaran tindak pidana tersebut sesuai dengan apa yang telah diperbuat.¹

Maraknya kejahatan yang berlangsung sampai hari ini terus menerus tumbuh, hingga banyak pula korban dari kejahatan tersebut yang sudah dirugikan. Suatu misal kejahatan yang sudah banyak dirugikan oleh korban yang selalu berlangsung serta tidak asing lagi digolongkan masyarakat ialah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh Undang-undang. Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Lansia adalah orang yang sudah rentan terhadap usia tua yang harus diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari segi apapun termasuk perlindungan hukum. Demi terjaminnya kesejahteraan hidup bagi lansia maka perlindungan terhadap lansia merupakan tugas dan kewajiban suatu negara termasuk Indonesia, saat ini di Indonesia praktik pidana terhadap

¹ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Grafindo Persada, Jakarta), hlm. 39.

² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, Pasal 1, angka 1, ketentuan Umum.

pelaku kejahatan lanjut usia masih sangat banyak, seorang lanjut usia pada dasarnya telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan terkait dengan fisik dan mentalnya. Seorang lanjut usia memerlukan perlakuan khusus dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Jika seseorang yang telah lanjut usia serta renta, diberikan perlakuan yang sama dengan seseorang yang masih muda serta memiliki fisik yang kuat untuk menjalani hukuman, tentu hal ini tidak tepat.³

Persoalan yang muncul saat manusia telah menjadi lanjut usia ialah kerap dinilai egois, tidak kreatif, resah, kembali ke masa kanak-kanak, keras kepala, kurang menjaga kebersihan, penyakit, dan kurang merasa bahagia. Kemudian terdapat pula persoalan yang terjadi pada lansia yaitu gangguan perasaan serta merasa terpuruk sebab telah menjadi tua meninggalkan sesuatu yang belum bisa diraih dalam hidupnya seperti impian membahagiakan keluarga.⁴

Untuk menindak lanjuti pelaku tindak pidana yang lanjut usia (lansia) dalam proses beracara di Pengadilan pada praktiknya hakim dalam menetapkan terdapat banyak aspek yang wajib dipertimbangkan, serta terkadang menjadi simpang siur antara kepastian undang-undang dengan rasa keadilan dari sisi kemanusiaan.

Merujuk pada tata cara serta proses persidangan yang ada, sebelum seorang dijatuhi hukuman, terlebih dahulu akan menjalani proses pembuktian di pengadilan. Pada proses pembuktian akan ditemukan fakta hukum yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu kasus, hakim akan mempunyai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim bisa berupa hal-hal yang sudah diatur dalam

³ Ketut Inten Wiryani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, (Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum, vol.8, No. 7, Universitas Udayana, 2019), hlm. 3.

⁴ Usman, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Lanjut Usia Pada Putusan No.75/ Pid. B/ 2016/PN. Mrs.* (Samata: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 3.

KUHP atau sesuai hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, contohnya pertimbangan sosiologis terdakwa.

Pada hakikatnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Jika tidak dilaksanakan tentu bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap putusan hakim. Contohnya, dari penelitian terhadap 120 narapidana yang dilakukan Muladi sekitar tahun 1985, hampir 50% narapidana mengatakan bahwa putusan hakim masih belum sesuai dengan yang seharusnya⁵.

Bila dikaitkan dengan kondisi saat ini dengan putusan-putusan para terdakwa lanjut usia serta putusan-putusan perkara lainnya, maka tentu saja berapa banyak putusan yang dibuat oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya. Faktanya kasus penyalahgunaan narkotika di Aceh sudah banyak terjadi. Sehubungan dengan itu, penulis menggambarkan 3 contoh kasus narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menjadi bahan penelitian penulis.

Tabel 1 : *Data kasus penyalahgunaan narkotika yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh*

No	No. Perkara	Umur Terdakwa	Pasal yang Dilanggar	Pidana Penjara
1	165/Pid.Sus/2018/PN. BNA	67 Tahun	127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009	3 Tahun
2	90/Pid.B/2015/PN.BN A	63 Tahun	127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009	2 Tahun
3	316/Pid.Sus/2013/PN. BNA	67 Tahun	127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009	3 Tahun

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 272.

Mengacu pada putusan yang telah disebutkan, jika ditinjau secara normatif tentunya akan menarik sebab pelaku yang notabene telah berusia lanjut tentunya akan menjadi pertimbangan yang meringankan sedangkan terdakwa sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi pertimbangan yang memberatkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, apakah hakim dalam mengambil keputusan telah sempurna serta sesuai dengan amanat hukum pidana.

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penerapan yang ada dalam undang-undang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tidak semua penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi.⁶

Aparatur penegak hukum terkesan terlalu terpaku dengan isi pasal-pasal pidanaan serta sering mengabaikan kenyataan dan kondisi dari lansia yang melakukan tindak pidana, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sangat kaku. Seorang lansia membutuhkan perawatan spesifik atas kondisi fisiknya yang telah lemah serta renta. Perlindungan hukum terhadap lansia yang sedang berhadapan dengan hukum ialah tanggung jawab dari semua penegak hukum.⁷

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Disamping

⁶ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Ketut Inten Wiryani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, (Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum, vol.8, No. 7, Universitas Udayana, 2019), hlm. 3.

itu dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Maka berdasarkan permasalahan tadi penulis tertarik untuk menelaah tentang **“Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Lansia ” (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna ?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim yang dijatuhkan dengan tujuan hukum (memberi rasa keadilan) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh lansia di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana narkoba oleh lansia di Pengadilan Negeri Banda Aceh apa telah mencapai tujuan hukum yaitu memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana (narkoba) yang berkaitan dengan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lansia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, membantu dan memberikan masukan kepada para aparat pemerintah dan penegak hukum agar menjalankan tugasnya dalam hal mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum serta memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.

E. Penjelasan Istilah

Supaya terdapat kesamaan interpretasi dan persepsi antara penulis dan persepsi antara penulis dan pembaca.⁸ Bagian ini memberikan paparan mengenai istilah-istilah penting terkait topik yang akan dikaji.

1. Pelaku Tindak Pidana Lansia

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah setiap orang yang melakukan segala unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam KUHP, maka tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya harus dihukum.⁹

Lansia adalah singkatan dari lanjut usia, jika diartikan menurut istilah Lansia merupakan proses menua atau *aging* adalah proses alami pada semua makhluk hidup. Adapun menurut Laslet, lansia merupakan proses biologis yang terus-menerus dialami oleh manusia pada semua tingkatan usia dan waktu. Usia tua adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan. Semua makhluk hidup memiliki siklus hidup menuju usia tua yang diawali dengan proses kelahiran kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, kemudian menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal. Usia tua merupakan masa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, terutama bagi mereka yang diberkahi umur

⁸ Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2010), hlm. 30.

⁹ Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 55.

panjang. yang bisa dilakukan manusia hanyalah mencegah agar proses penuaan tidak berjalan terlalu cepat, karena pada dasarnya dalam proses penuaan terjadi kemunduran atau penurunan.¹⁰

Menurut Depkes RI, lanjut usia dibagi menjadi empat golongan, yaitu usia paruh baya (*virilitas*) yang merupakan masa persiapan memasuki usia lanjut yang menunjukkan kekuatan fisik dan kematangan mental antara 45-54 tahun, usia lanjut dini (*prasenium*) yaitu kelompok yang mulai memasuki usia tua antara 55-64 tahun, kelompok usia lanjut (*senium*) berusia 65 tahun ke atas dan lansia berisiko tinggi yaitu kelompok berusia lebih dari 70 tahun atau kelompok lansia yang tinggal sendiri, terisolasi, tinggal di panti asuhan, menderita penyakit berat, atau cacat fisik.¹¹

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang narkotika itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *Precursor* narkotika, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut. Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Napza adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang artinya terbius agar tidak merasakan apa-apa. Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuhan yang memiliki bunga yang dapat membuat

¹⁰ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019.

orang tidak sadarkan diri.¹² Pengertian narkotika yang paling umum adalah zat atau obat-obatan, baik alami maupun sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika selain membius dan menurunkan kesadaran juga menimbulkan khayal/halusinasi dan menimbulkan rangsangan/stimulan. Menurut UU no. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terbagi dalam kelompok-kelompok sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹³

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih jelas dan rinci, penulis mencoba melakukan kajian awal terhadap literatur atau karya-karya yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dan sepanjang penelusuran, yaitu penelitian atau pembahasan yang belum pernah dilakukan secara khusus sebelumnya mengenai “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Lansia”.

Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry ditulis oleh Syauqi Beyk yang berjudul “*Analisa Putusan Hakim dalam Perkara Pemakaian Narkoba No 383/Pid.sus/PN/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*” yang menjelaskan sanksi hukuman bagi pemakai narkoba menurut hukum positif dan analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukuman yang diberikan hakim.¹⁴

Dalam skripsi lain yang berjudul “*Konsep Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”,

¹² Sasangka, Hari, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar maju, 2003), hlm. 12.

¹³ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁴ Syauqi Beyk, *Analisa Putusan Hakim dalam Perkara Pemakaian Narkoba No 383/Pid.sus/PN/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

yang ditulis oleh Masrur Fuadi, (tahun 2015) mahasiswa UIN Syaif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya tersebut membahas secara umum tentang rehabilitasi narkoba serta tujuan hukum Islam terhadap rehabilitasi.¹⁵

Dalam skripsi lain yang berjudul “*Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh)*” yang dikarang oleh Hasnidar (tahun 2017) mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsinya tersebut membahas tentang upaya rehabilitasi sosial dalam perpektif hukum Islam yang dilaksanakan pada Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Aceh. Yang menjadi pemhasan inti dalam skripsi ini adalah tentang rehabilitasi sosial sekaligus mengkaji dari kacamata hukum Islam, bagaimana *maqashid syariah* melihat rehabilitasi bagi pecandu.¹⁶

Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry ditulis oleh Syarifudin yang berjudul *Status Hukum Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba)* yang meneliti lebih lanjut bagaimana status hukum penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti yang tidak mencapai ketentuan SEMA nomor 04 tahun 2010 dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap putusan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009.¹⁷

Maka penulisan skripsi ini adalah melengkapi dan mengembangkan beberapa isi yang tidak dikaji di dalam skripsi tersebut. Dalam hal ini, isi dari

¹⁵ Muhammad Masrur Fuadi, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁶ Hasnidar, *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh)* skripsi mahasiswi UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.

¹⁷ Syarifudin, *Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba)*, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultass Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016).

skripsi lebih menitik beratkan kepada pelaku tindak pidananya seorang lansia. Kemudian penulis meneliti dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh lansia apakah hakim dalam mengambil keputusan telah sempurna serta sesuai dengan amanat hukum pidana. Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia oleh karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan baik mental maupun fisiknya sepatutnya batas hukumannya tidak disamakan dengan batas penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat. Seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan terhadap terdakwa lansia.

G. Metode Penelitian

Metode adalah sesuatu yang ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah secara sistematis yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawaban. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹

¹⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiah , *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* (Bandung: CV. Jejak, 2017), hlm. 26.

¹⁹ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Raja Rosdakarya ,2000),hlm. 3.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁰ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini seperti hakim pengadilan Negeri Banda Aceh, serta Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²¹

3. Sumber data

Untuk memecahkan persoalan hukum dan sekaligus memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa data primer dan data sekunder.²²

- a) Data Primer : didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.
- b) Data Sekunder : diperoleh dari hasil keperpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum.

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju.1990), hlm. 33.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tentang lansia dan kasusnya yang berada di Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh saat ini. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Objektivitas dan keabsahan data

Dalam penelitian Kualitatif, keabsahan atau validitas data sangat diperlukan, keabsahan data atau validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. sehingga keabsahan data yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

Untuk mengukur keabsahan dalam penelitian kualitatif ini, perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas. Objektivitas pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji konfirmasi. Uji konfirmasi adalah jika suatu penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian tersebut telah disepakati oleh lebih banyak orang. Adapun pengertian uji konfirmasi penelitian kualitatif berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasi.²³

Oleh karena itu, dalam hal pengujian keabsahan data dan objektivitas data yang ditemukan, peneliti menggunakan bahan-bahan pendukung untuk

²³ <https://eprints.ums.ac.id> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020).

memastikan keabsahan data, kualitas data dan penggunaan metode yang tepat.

6. Teknik analisis data

Dalam analisis data ini, peneliti akan melihat hubungan antara berbagai tema yang teridentifikasi, hubungan perilaku atau karakteristik individu dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi berupa foto. Semua informasi data yang diperoleh akan dianalisis.²⁴

Analisis data dimaksudkan untuk mendeskripsikan sumber data yang diperoleh seperti sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba oleh lanjut usia.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan sebagai panduan penulisan skripsi ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadi penjelasan dalam penulisan proposal skripsi ini, sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasannya. Maka penulis membagi tulisan menjadi 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum hingga hal-hal yang bersifat khusus.


²⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 91.

BAB SATU, merupakan judul, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan pembahasan umum mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana serta jenis-jenisnya dan pertanggungjawaban pidana oleh lansia.

BAB TIGA, merupakan isi dari penelitian mengenai analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh lansia, dasar pertimbangan dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh lansia.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pada permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini dan ditemukan jawabannya berdasarkan data-data dan fakta yang dikumpulkan di lapangan.



BAB DUA

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, karena penyalahgunaannya berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan pencegahan dan pengurangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang tidak lepas dari peran hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas mengadili tersangka atau terdakwa. Hakim dalam mengambil suatu putusan harus memiliki pertimbangan yang bijaksana agar putusan tersebut didasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kejahatan dan tingkat kejahatan, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk setiap tindak pidana. Artinya, masalah ppidanaan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.²⁵

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 78.

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dengan demikian pembagian golongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di satu pihak pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di pihak lain menjadi korban tindak pidana yang mereka lakukan sendiri, sehingga suatu tindakan dalam bentuk rehabilitasi yang diperlukan. Agar tujuan penjatuhan pidana dapat dilakukan, selain sebagai pembalasan, juga menjadikan terdakwa sebagai manusia yang lebih baik dan lebih berguna, penyalahgunaan narkotika (termasuk mereka yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penetapan direhabilitasi atau tidak ditentukan melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika bervariasi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009. Tentang putusan tindak pidana narkotika, hakim harus mengetahui arti pidana yang diberikan dan ia juga harus menyadari apa yang hendak dicapainya dengan menjatuhkan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana tersebut dari penyalahgunaan narkotika.²⁶

Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana

²⁶ *Ibid.* hlm. 100.

berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pengertian kejahatan atau tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan demi hukum telah dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I dirumuskan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- g. Pasal 127 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum. Pengaturan pidana minimum khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan anggapan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang. Artinya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama jika dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang harus selalu berdasarkan keadilan yang berlandaskan

hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang berfungsi sebagai dasar untuk menilai. Selain itu, pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan kedua pasal di atas menunjukkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal yang mudah. Hakim tidak hanya harus mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan kata lain, sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan pidana diatur dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.²⁷ Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jika terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan

²⁷ Lihat Pasal 183 KUHAP.

suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.²⁸

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.²⁹

C. Sanksi Pidana dan Jenis – Jenisnya

Sanksi pidana adalah penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu ketentuan hukum. peraturan yang harus dilaksanakan oleh negara. Sedangkan Simons berpendapat, pembedaan adalah suatu penderitaan yang menurut hukum pidana dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah.³⁰

Praktik pembedaan dipengaruhi oleh pengertian paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan pengertian paham pembuat jera atau (*afschrikingsidee*).

²⁸ Lihat Pasal 193 ayat (2) KUHP.

²⁹ Lihat Pasal 183 KUHP.

³⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 69

Pada dasarnya ada tiga gagasan pokok tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.³¹

Sanksi pidana perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana, sanksi pidana berlaku bagi siapa saja termasuk seorang lanjut usia agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

KUHP sebagai sumber utama atau pokok hukum pidana telah merinci jenis-jenis kejahatan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua golongan, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pidana pencabutan hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pidana pengumuman putusan hakim.³²

³¹ *Ibid.* Hlm 71.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 26.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya menyadarkan narapidana dan anak pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi moral, nilai sosial, dan agama, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Pada hakikatnya hukum pidana dilihat dari dua segi, yaitu:³³

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat memelihara kelangsungan hidup bersama dengan cara mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana juga merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi terhadap sesuatu yang melawan hukum.

Dengan demikian pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum. Di samping itu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dengan demikian, pidana merupakan perlindungan masyarakat dan pembalasan atas perbuatan hukum. Selain itu, pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pemidanaan merupakan proses pendidikan untuk membuat orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU - KUHP) Tahun 2006 sudah mengalami pergeseran pasal 54 RUU -KUHP Tahun 2006 menyebutkan bahwa pertama, pemindaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 22.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kedua, Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pada pasal 54 RUU - KUHP Tahun 2006 dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pidanaan bukanlah untuk menderitakan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Berbeda dengan teori retribusi/teori pembalasan yang mengandung unsur pidanaan adalah untuk menderitakan.

Maksud pidanaan dalam RUU - KUHP yang baru tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Artinya, dalam setiap pidanaan perlu benar-benar mempertimbangkan tujuan pidanaan mana yang paling relevan dan berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan dan harus dipertimbangkan oleh pengadilan dengan konsekuensi pidanaan yang berbeda jenisnya.

D. Pertanggungjawaban Pidana oleh Lansia

Seseorang yang lanjut usia mengalami penurunan kemampuan fisik dan mental sehingga hal ini sangat mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi batasan usia seseorang yang masuk dalam kategori lanjut usia, hal ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana lanjut usia yang memerlukan perlakuan khusus.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dihukum jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa Belanda, prinsip ini dikenal sebagai *Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van

Hamel, kesalahan dalam suatu delik adalah pemahaman psikologis, hubungan antara keadaan jiwa pembuatnya dan terwujudnya unsur-unsur delik akibat perbuatannya.³⁴ Kesalahan merupakan kewajiban dalam hukum pidana, melawan hukum merupakan salah satu syarat bagi seorang tindak pidana untuk dipidana.

Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melanggar hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik. Jika tidak ada sifat melawan hukum, dapat dijadikan dasar pembenaran. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengenai unsur “di atas umur tertentu yang mampu bertanggung jawab”, syarat-syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut G. A. van Hamel adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.³⁵

Ada pengecualian mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini telah dirumuskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa, “Tidak dapat dipidana siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat

³⁴ Masruchin Ruba'i, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2014), hlm. 91.

³⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 50-51.

dipertanggungjawabkan olehnya karena ketidaksempurnaan tumbuh kembang akal sehatnya, atau karena kelainan penyakit dalam kemampuan akal sehatnya”.

Selain itu, pasal 45 KUHP mengatur bahwa jika seseorang yang belum dewasa (sebelum berumur 16 tahun) telah melakukan kejahatan, hakim dapat membebaskannya dari segala tuntutan pidana. Adanya kesalahan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Sengaja berarti suatu kehendak sadar yang dimaksudkan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut penjelasan ini, sengaja sama dengan apa yang diinginkan dan diketahui. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan berkehendak dan diketahui adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus sadar atau mengerti (*weten*) akibat dari perbuatan itu”.³⁶ Sedangkan kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Van Hamel membagi culpa atas dua jenis, yaitu:

- a. kurang melihat ke depan yang perlu
- b. kurang hati-hati yang perlu.³⁷

Jenis yang pertama terjadi apabila terdakwa sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Contoh pada jenis yang kedua yaitu seseorang menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya yang pada kenyataannya ada.

Mengenai unsur “tidak ada alasan untuk pemaaf”, seseorang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pidana jika tidak ada alasan untuk memaafkan kejahatan yang telah dilakukan. Jadi, seseorang yang telah memenuhi unsur kesalahan jika tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Mengenai alasan pemaaf terkait dengan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP, telah dinyatakan tidak berlaku

³⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 184-186 dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2005), hlm. 13.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 125.

lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan penutup dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Sebagaimana diketahui, tidak ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seorang lanjut usia, baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba. Namun hanya ada ketentuan yang mengatur tentang jenis pidana, batas maksimal dan minimal lamanya pemidanaan. Namun demikian, bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimal dan minimal mutlak tetapi harus juga melihat hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan kejahatan apa yang telah dilakukan seseorang dan keadaan atau faktor apa saja yang termasuk perbuatannya.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik*³⁸ artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Putusan pidana tersebut tidak hanya sebagai pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk mensosialisasikan kembali kepada terpidana sehingga dapat diharapkan bagi terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari sehingga bahaya bagi masyarakat dapat dihindarkan.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang diberikan kepada seorang terdakwa selalu didasarkan pada asas keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Putusan hakim juga harus menyebutkan alasan-alasan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan sifat perbuatan, keadaan yang melingkupi perbuatan, dan keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana telah mencerminkan pemidanaan yang bersifat *futuristik*.

Hingga saat ini, belum ada hukum positif yang memberikan perlindungan khusus bagi lanjut usia yang berkonflik dengan hukum. Terkadang hakim kurang memperhatikan keadaan yang sebenarnya terjadi pada seorang lanjut usia yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, dipandang

³⁸ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 40-41.

perlu untuk membentuk suatu aturan yang menjadi alternatif penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana lanjut usia. Sebagai bentuk perlindungan bagi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.



BAB TIGA
DUDUK PERKARA DAN PUTUSAN HAKIM NO
165/Pid.Sus/2018/PN.Bna

A. Duduk Perkara

1. Identitas Terdakwa

Nama : KH
Tempat lahir : Kutacane
Umur / Tgl. Lahir : 67 Tahun / 29 Desember 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Desa Geuceu Meunara Lorong 1
Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PLN

2. Kronologi kasus

Pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, kejadian berawal ketika saksi Er setelah pulang dari tempatnya bekerja, menjumpai terdakwa Kh pada saat itu langsung mengajaknya untuk membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, akan tetapi terdakwa Kh pada saat itu belum memiliki uang dan meminta saksi untuk menunggu, terdakwa pergi bekerja mengecat rumah supaya mendapatkan uang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Kh datang ketempat saksi bekerja yaitu sebagai juru parkir di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan menaiki becak penumpang dan terdakwa Kh pada saat itu langsung mengajak saksi pergi ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu dengan mengumpulkan uang yaitu dari saksi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa Kh sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Ac (DPO)

untuk memesan sabu, lalu terdakwa bersama saksi pergi bersama-sama ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dan sesampai di Desa Lambeunot tepatnya di Simpang Tiga, saksi disuruh menunggu oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki untuk membeli sabu tersebut kepada kawannya atas nama Ac (DPO), setelah terdakwa membeli sabu dari Ac (DPO), kemudian terdakwa dan saksi pulang menuju sebuah rumah di kompleks perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk sama-sama menggunakan sabu tersebut,

kemudian sekira pukul 17.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong di kompleks perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa Kh mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah diperoleh dari Ac (DPO) dari dalam saku celananya, lalu terdakwa dan saksi bersama-sama membuat bong dan kompor dari mancis yang alat tersebut sudah disediakan bahannya, kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya di dalam kaca pirek, kemudian terdakwa memulai menghisap sabu tersebut dan bergantian dengan saksi, dimana saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan terdakwa juga menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sekira pukul 17.25 WIB pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada dilantai rumah, yakni sedangkan sisa sabu tersebut telah terdakwa dan saksi guna bersama-sama, terdakwa bersama saksi Er bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebut dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan memuat identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana serta memuat pasal-pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP).

Rumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat bersifat tunggal, kumulatif, alternatif atau subsidair.³⁹ Dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih cenderung melakukan hanya satu tindakan, misalnya hanya sebagai pengguna. Namun jika ada lebih dari satu perbuatan, misalnya kedapatan menggunakan narkoba, ditemukan juga senjata, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini diatur seperti dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya, dakwaan alternatif dibuat jika penuntut umum ragu-ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan pada suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam prakteknya, dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, yaitu terdiri atas dakwaan primer atau subsidair.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus tersebut yaitu:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Kh dan saksi Er (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya

³⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia saksi Er (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi pulang dari tempatnya bekerja, menjumpai terdakwa Kh didepan rumahnya di Jalan Soekarno Hatta Desa Geuche Meunara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan saksi pada saat itu langsung mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, akan tetapi terdakwa Kh pada saat itu belum memiliki uang dan meminta saksi untuk menunggu terdakwa pergi bekerja mengecat rumah supaya mendapatkan uang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Kh datang ketempat saksi bekerja yaitu sebagai juru parkir di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan menaiki becak penumpang dan terdakwa Kh pada saat itu langsung mengajak saksi pergi ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu dengan mengumpulkan uang yaitu dari saksi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa Kh sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ac (DPO) untuk memesan sabu, lalu terdakwa bersama saksi pergi bersama-sama ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dan sesampai di Desa Lambeunot tepatnya di Simpang Tiga, saksi disuruh menunggu oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki unuk membeli sabu tersebut kepada kawannya atas nama Ac (DPO);

- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu dari Ac (DPO), kemudian terdakwa dan saksi pulang menuju sebuah rumah di komplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk sama-sama menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong di komplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa Kh mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah diperoleh dari Ac (DPO) dari dalam saku celananya, lalu terdakwa dan saksi bersama-sama membuat bong dan kompor dari mancis yang alat tersebut sudah disediakan bahannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya di dalam kaca pirek, kemudian terdakwa memulai menghisap sabu tersebut dan bergantian dengan saksi, dimana saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan terdakwa juga menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa sekira pukul 17.25 WIB pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada dilantai rumah, yakni sedangkan sisa sabu tersebut telah terdakwa dan saksi guna bersama-sama,
- Bahwa terdakwa bersama saksi Er bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2643/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan: “ Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kh dan saksi Er berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal warna

putih dengan berat bruto seluruhnya 0.10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Nomor: 081-S/BAP.S1/02-18 tanggal 8 Februari 2018 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa Kh bersama saksi Er tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Kh dan saksi Er (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia saksi Er (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi pulang dari tempatnya bekerja, menjumpai terdakwa Kh didepan rumahnya di Jalan Soekarno Hatta Desa Geuche Meunara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan saksi pada saat itu langsung mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, akan tetapi terdakwa Kh pada saat itu belum memiliki uang dan meminta saksi untuk menunggu terdakwa pergi bekerja mengecat rumah supaya mendapatkan uang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Kh datang ketempat saksi bekerja yaitu sebagai juru parkir di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan menaiki becak penumpang dan terdakwa Kh pada saat itu langsung mengajak saksi pergi ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu dengan mengumpulkan uang yaitu dari saksi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa Kh sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ac (DPO) untuk memesan sabu, lalu terdakwa bersama saksi pergi bersama-sama ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dan sesampai di Desa Lambeunot tepatnya di Simpang Tiga, saksi disuruh menunggu oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki unuk membeli sabu tersebut kepada kawannya atas nama Ac (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu dari Ac (DPO), kemudian terdakwa dan saksi pulang menuju sebuah rumah di komplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk sama-sama menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong dikomplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa Kh mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah

diperoleh dari Ac (DPO) dari dalam saku celananya, lalu terdakwa dan saksi bersama-sama membuat bong dan kompor dari mancis yang alat tersebut sudah disediakan bahannya;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya di dalam kaca pirek, kemudian terdakwa memulai menghisap sabu tersebut dan bergantian dengan saksi, dimana saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan terdakwa juga menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa sekira pukul 17.25 WIB pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada dilantai rumah, yakni sedangkan sisa sabu tersebut telah terdakwa dan saksi guna bersama-sama,
- Bahwa terdakwa bersama saksi Er bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 2643/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan: “ Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kh dan saksi Er berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 0.10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 081-S/BAP.S1/02-18 tanggal 8 Februari 2018 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih warna bening yang di dalamnya

berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa terdakwa Kh bersama saksi Er tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Kh dan saksi Er (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2018 bertempat di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia saksi Er (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB setelah saksi pulang dari tempatnya bekerja, menjumpai terdakwa Kh didepan rumahnya di Jalan Soekarno Hatta Desa Geuche Meunara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan saksi pada saat itu langsung mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama-sama, akan tetapi terdakwa Kh pada saat itu belum memiliki uang dan meminta saksi untuk menunggu terdakwa pergi bekerja mengecat rumah supaya mendapatkan uang;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa Kh datang ketempat saksi bekerja yaitu sebagai juru parkir di Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda

Aceh dengan menaiki becak penumpang dan terdakwa Kh pada saat itu langsung mengajak saksi pergi ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar untuk membeli sabu dengan mengumpulkan uang yaitu dari saksi sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan dari terdakwa Kh sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Ac (DPO) untuk memesan sabu, lalu terdakwa bersama saksi pergi bersama-sama ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dan sesampai di Desa Lambeunot tepatnya di Simpang Tiga, saksi disuruh menunggu oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya dengan cara berjalan kaki unuk membeli sabu tersebut kepada kawannya atas nama Ac (DPO);
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu dari Ac (DPO), kemudian terdakwa dan saksi pulang menuju rumah di komplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk sama-sama menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, di dalam sebuah rumah kosong dikomplek perumahan Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, terdakwa Kh mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah diperoleh dari Sdr Ac (DPO) dari dalam saku celananya, lalu terdakwa dan saksi bersama-sama membuat bong dan kompor dari mancis yang alat tersebut sudah disediakan bahannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dan meletakkannya di dalam kaca pirek, kemudian terdakwa memulai menghisap sabu tersebut dan bergantian dengan saksi, dimana saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dan terdakwa juga menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa sekira pikul 17.25 WIB pada saat sedang menggunakan sabu tersebut, petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh datang dan langsung

melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada dilantai rumah, yakni sedangkan sisa sabu tersebut telah terdakwa dan saksi guna bersama-sama,

- Bahwa terdakwa bersama saksi Er bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2643/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang di tandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T. dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan: “ Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kh dan saksi Er berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 0.10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 081-S/BAP.S1/02-18 tanggal 8 Februari 2018 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih warna bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa Kh bersama saksi Er tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Amar Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Pemufakatan jahat;
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 4) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karna itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Kh sebagaimana surat dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 17.25 WIB terdakwa bersama saksi Abdi Kurnianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh bersama dengan saksi Dimas Suryanto, di Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh karena telah menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB , pada saat terdakwa keluar dari rumah, saksi Er datang kemudian mengajak terdakwa untuk membeli sabu dan pada saat itu terdakwa belum memiliki uang dan mengatakan kepada saksi Er untuk kembali ketempat parkir kemudian terdakwa pergi bekerja mengecat toko yang berada didepan rumahnya dan setelah terdakwa bekerja mengecat toko lalu mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa pergi ketempat saksi Er bekerja dengan menggunakan becak penumpang dan sesampainya ditempat kerja saksi Dimas Suryanto, terdakwa dan saksi Er bersama mengumpulkan uang yaitu uang yakni terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari saksi Er sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya bersama-sama pergi ke Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan becak penumpang dan ketika diperjalanan terdakwa menelpon Ac (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 17.25 WIB terdakwa bersama saksi Abdi Kurnianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh bersama dengan saksi Dimas Suryanto, bertempat di Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi Dimas Suryanto, diperoleh barang bukti di lantai berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu berserta kaca pirek beserta 1 (satu) buah manchis dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 februari 2018 sekira pukul 17.25 WIB saksi Abdi Kurnianto bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh bersama dengan saksi Er di Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan terdakwa dan saksi Er sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi Dimas Suryanto, diperoleh barang bukti di lantai berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu beserta kaca pirek beserta 1 (satu) buah manchis dan 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa dan saksi Er memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ac (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan cara membeli menggunakan uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari saksi Er sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menurut majelis unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;

- 2) Pemufakatan jahat;
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 4) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur pemufakatan jahat pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada unsur dakwaan subsider;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 17.25 WIB saksi Adwizar bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh bersama dengan saksi Er di Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan terdakwa dan saksi Er sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi Dimas Suryanto, diperoleh barang bukti di lantai berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu berserta kaca pirek beserta 1 (satu) buah manchis dan 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna Hitam;

Bahwa terdakwa dan saksi Er memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari AC (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan cara membeli menggunakan uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari saksi Er sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsider yaitu pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang
- 2) Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada unsur dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 17.25 WIB saksi Adwizar bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kh bersama dengan saksi Er di Desa Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan terdakwa dan saksi Er sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Kh dan saksi Dimas Suryanto, diperoleh barang bukti di lantai berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu berserta kaca pirek beserta 1 (satu) buah manchis dan 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa dan saksi Er memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ac (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Lambeunot Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar, yaitu dengan cara membeli menggunakan uang dari terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang dari saksi Er sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2643/NNF/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang di tandatangani pemeriksa AKBP ZURNI ERMA dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T. dari Puslafbor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan: “ Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kh dan Er berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya 0.10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 081-S/BAP.S1/02-18 tanggal 8 Februari 2018 berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/86/II/2018/RS.BHY tanggal 12 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ludia Hartatie selaku Waka Rumkit Bhayangkara Polda Aceh,

menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Kh adalah positif mengandung sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana pasal 127 ayat (2) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 127 ayat (3) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka bagi majelis hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karna dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I nomor 04 tahun 2010 tersebut diatas, maka majelis hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0.10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu beserta kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Dimas Suryanto, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Dimas Suryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara.

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kh tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Kh tersebut dari dakwaan Primer dan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Kh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna bening seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia bewarna hitam;dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Dimas SuryantoBin M.Thalib;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Hakim No 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna

Sebagai salah satu pelaksana hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus mampu bersikap adil sebagai hakim dalam memberikan putusan, kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, budaya, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dimungkinkan untuk memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu sudut pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.⁴⁰

Berbicara mengenai pertimbangan hakim artinya kita tidak lepas dari pembicaraan mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim cenderung hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan pendekatan filsufis saja, maka akan menghasilkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya digunakan secara bersama-sama dan proporsional sehingga menghasilkan putusan yang proporsional pula. Pertimbangan keputusan hakim disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

- 1) Kesalahan terdakwa
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

⁴⁰ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 12.

- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Dalam hukum pidana materiil terhadap terdakwa lanjut usia, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar jika seseorang telah melakukan tindak pidana. Namun seharusnya ada pertimbangan lain yang mempengaruhi pemikiran hakim dalam mengambil keputusan karena secara psikologis terdakwa sudah berusia lanjut. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat tegas dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim harus memahami kondisi terdakwa lanjut usia agar dapat merasakan rasa keadilan atas hak-hak terdakwa.

Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1), subsidair melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1), lebih subsidair melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil dalam kasus nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna, sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti beberapa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan telah terbukti adanya kesesuaian satu sama lain saling berhubungan sehingga seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Dari putusan pengadilan yang diteliti, dinyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum merupakan bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Kemudian keterangan Saksi merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri serta dilihat dan alami sendiri, dan harus dihadirkan di sidang pengadilan dengan bersumpah. Kesaksian saksi yang diajukan di sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran sendiri atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁴¹

Keterangan para saksi seolah menjadi pertimbangan utama dan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya. Dari putusan hakim tersebut, hakim mempertimbangkan keterangan para saksi. Hal yang sering terungkap di dalam persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal tersebut bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum sebagai ketentuan undang-undang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.
2. Keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum
 - c. Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak.

⁴¹ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 75.

Seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang lanjut usia hakim harus tetap mempertimbangkan dari aspek fisik dan mental seorang yang telah lanjut usia yang berbeda dari fisik dan mental seorang yang masih muda, seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat baik yang dimiliki oleh terdakwa pada saat persidangan berlangsung atau keadaan-keadaan yang dimiliki oleh terdakwa hal ini sebagaimana terdakwa sudah lanjut usia dan faktor yang memberatkan merupakan refleksi dari akibat dari perbuatan terdakwa.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Dalam Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Pengertian mengenai kelompok rentan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam penjelasan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan yaitu adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka lansia dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Karena faktor usianya, seorang lansia akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan. Seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada anak dan wanita. Khususnya perlindungan ketika ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia sepatutnya hukumannya tidak disamakan dengan batas penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah pada amar putusan, karena sebenarnya penjatuhan pidana itu untuk mendidik dan dibina sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan sebelum hakim menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaan yaitu usia seseorang harus dipertimbangkan dalam suatu putusan dan juga jasa-jasanya terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan 55 ayat (1) Rancangan KUHP.

Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pasal 54 Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya 2128 merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 54 Undang-Undang No 35 tahun 2009 berbunyi “ pecandu narkoba dan pecandu penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.⁴² Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan narkoba wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu narkoba), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi narkoba atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Implementasi dalam pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukkan terhadap pecandu dan pecandu dari penyalahgunaan narkoba yang ketergantungan dengan narkoba terutama golongan I.

⁴² Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kelompok rentan tersebut, harus diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif. Dalam situasi dan kondisi tertentu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu.⁴³ Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

⁴³ Umar Sholahudin, “Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Miskin”, Al-‘Adâlah, Vol. 18, No. 1, Mei 2015, hlm. 119- 139.

D. Kesesuaian Putusan Hakim Dengan Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum mengharapkan adanya sosok hakim yang dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Sehubungan dengan perkara tersebut, hakim dalam proses persidangan menuangkan analisisnya ke dalam putusan. Dalam putusannya, hakim mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terhadap suatu tindak pidana. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Merujuk pada proses dan tata cara persidangan yang ada, sebelum seseorang dijatuhi sanksi, ia terlebih dahulu menjalani proses pembuktian di pengadilan. Dalam proses pembuktian akan ditemukannya fakta-fakta hukum yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, hakim akan mempunyai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim dapat berupa hal-hal yang telah diatur dalam KUHP atau berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan sosiologis terdakwa.⁴⁴

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat beberapa pertimbangan. Berdasarkan pengamatan terhadap kasus yang penulis teliti, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh lansia cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditentukan sebagai hal-hal yang harus dicantumkan dalam putusan. Selain pertimbangan yang bersifat yuridis,

⁴⁴ Usman, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang lanjut Usia Pada Putusan No.75/ Pid. B/ 2016/PN. Mrs.* (Samata: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 3.

hakim dalam mengambil keputusan seharusnya membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

1. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba tentunya membawa akibat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selain berdampak buruk bagi keluarga korban, juga berdampak buruk bagi masyarakat luas. Akibat-akibat inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan.

2. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat padanya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis dimaksudkan untuk perasaan, misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yaitu apakah pejabat, pengusaha, pegawai sipil, buruh bangunan dan sebagainya. Dari pengamatan penulis terhadap putusan hakim bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi fisik atau psikis terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga seharusnya melihat kondisi dari diri terdakwa.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran aparat penegak hukum untuk mewujudkan kehendak hukum tersebut. Dengan melihat hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak hanya sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum

yang berlaku, tetapi juga berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kaidah tersebut.⁴⁵

Sebagai negara hukum, saat ini dihadapkan pada permasalahan hukum dan keadilan sosial yang sangat serius di Indonesia. Hukum dan keadilan sosial seolah seperti dua kutub yang terpisah satu sama lain, tidak saling berdekatan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan landasan filosofis hukum itu sendiri, dimana hukum lahir bukan hanya untuk menciptakan ketertiban masyarakat, tetapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.⁴⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, sebuah putusan hakim yang baik tentunya bukan hanya sekedar rumusan saja, tetapi juga harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Putusan hakim harus sesuai dengan teori-teori ilmiah khususnya bidang hukum formil dan hukum materil yang dapat diterapkan dalam pemeriksaan pengadilan dengan baik dan benar. Kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa.

Dari fakta-fakta yuridis tersebut, jenis dan bobot sanksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa. Dari uraian pertimbangan majelis terhadap fakta-fakta yuridis di persidangan, dapat diketahui bahwa pendekatan yuridis lebih dominan daripada pendekatan non-yuridis dalam membangun konstruksi putusan tindak pidana narkoba, sehingga dimensi kepastian hukum lebih dominan daripada keadilan dan manfaatnya.

⁴⁵ Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.15. Ihromi, *Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 94.

⁴⁶ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 17.

Pelindungan terhadap pelaku lansia tidak diatur dalam KUHP. Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, ditemukan beberapa tulisan yang terkait dengan pelaku tindak pidana yang berusia lanjut. Pertama, karya tulis ilmiah (KTI) yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”, ditulis oleh Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila. Dalam KTI ini permasalahan yang dikaji mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lanjut usia di masa mendatang.

Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan segera pembaharuan hukum yang dapat melindungi para pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia sebagai bentuk wujud kemanusiaan. Selain itu, alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah dalam hal tindak pidana ringan diupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan dapat pula dengan pemberian sanksi tindakan berupa pembinaan moral.⁴⁷

Kedua, artikel yang berjudul “Rekonseptualisasi Sistem Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal” ditulis oleh Krismiyarsi. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengapa perlu kebijakan sistem pidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal dan bagaimana rekonseptualisasi kebijakan sistem pidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal. Dari hasil pembahasan, dikatakan bahwa perlunya

⁴⁷ Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia”, E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8, No. 7, November 2019, hlm. 1-17.

sistem pemidanaan merupakan penghargaan terhadap orang tua yang semakin tua akan mengalami keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana noncustodial, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Oleh karena itu, undang-undang yang akan datang harus memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya, yang perlu diperhatikan oleh hakim.⁴⁸

Artikel ketiga mengenai “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia” merupakan artikel yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi. Artikel ini mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lansia. Penetapan Permenkumham tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Namun, peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya Permenkumham tersebut benar-benar telah sesuai dengan hakikat keadilan hukum, mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Pada bagian kesimpulan, dikatakan bahwa keadilan yang diharapkan dari pelaksanaan Permenkumham No. 32 Tahun 2018 adalah keadilan yang sama sekali tidak memihak, keadilan yang tidak menciptakan celah

⁴⁸ Krismiyarsi, “*Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1, April 2016, hlm. 37-54.

ketidakjujuran, keadilan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan melenyapkan kejahatan.⁴⁹

Dibandingkan dengan artikel pertama, artikel tersebut mengatakan bahwa belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan Hukum. Sementara artikel ini mengkaji peniadaan penjara bagi pelaku lansia beranjak dari ketentuan dalam RUU KUHP yang telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, pada 18 September 2019. Namun, ditunda pengesahannya karena adanya demonstrasi menolak RUU KUHP disahkan karena ketidaksetujuan terhadap ketentuan beberapa pasal, dan pasal terkait lansia ini tidak termasuk dalam pasal yang kontroversial tersebut.


Apabila RUU KUHP disahkan tentunya akan menjadi hukum positif, yang memberikan perlindungan bagi lansia agar tidak dipidana penjara. Selanjutnya proses penanganan para lansia tersebut dalam artikel ini dikaji dengan memperhatikan ketentuan terkait keadilan restoratif yang diterapkan terhadap ABH dalam UU SPPA. Anak dan lansia merupakan kelompok rentan, yang sama-sama memerlukan perlindungan hukum. Sedangkan artikel kedua mengkaji alasan perlunya sistem pemidanaan yang berlaku terhadap orang tua dan perlunya undang-undang yang memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana yang perlu diperhatikan hakim.

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam

⁴⁹ Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1-24.

persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Konsepsi kebijakan pemidanaan sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lansia adalah mengadopsi ketentuan KUHP yang mengatur mengenai pengurangan pidana dan alternatif pemidanaan dan ketentuan RUU KUHP tentang pemidanaan terhadap lansia sedemikian sehingga diperoleh pengaturan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana berusia lanjut yang mampu memenuhi tujuan hukum dan tujuan pemidanaan secara efektif.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari putusan pengadilan yang diteliti, dinyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum merupakan bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang lanjut usia hakim harus tetap mempertimbangkan dari aspek fisik dan mental seorang yang telah lanjut usia yang berbeda dari fisik dan mental seorang yang masih muda, seorang lansia karena faktor usianya menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (3) yang menegaskan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Pengertian mengenai kelompok rentan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam penjelasan pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan yaitu adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
2. Kesesuaian putusan dengan tujuan hukum dilihat dari pertimbangan majelis hakim terhadap fakta-fakta di persidangan, dapat diketahui bahwa pertimbangann yuridis lebih dominan daripada pertimbangan non-yuridis dalam membangun konstruksi putusan tindak pidana narkoba, sehingga dimensi kepastian hukum lebih dominan daripada keadilan dan kemanfaatannya. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dari pengamatan penulis terhadap putusan hakim bahwa hakim tidak mempertimbangkan kondisi fisik atau psikis terdakwa.

B. SARAN SARAN

1. Hingga saat ini belum terdapat hukum positif yang memberikan perlindungan khusus kepada seorang lansia yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan segera pembaharuan hukum yang dapat melindungi para pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia sebagai bentuk wujud kemanusiaan. Selain itu, alternatif pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lansia di masa mendatang adalah dalam hal tindak pidana ringan diupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dan dapat pula dengan pemberian sanksi tindakan berupa pembinaan moral serta rehabilitasi.
2. Sebagai salah satu kelompok rentan yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus karena faktor usianya, seorang lansia akan banyak menghadapi keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan. Seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada anak dan wanita. Khususnya perlindungan ketika ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang telah memasuki masa lanjut usia sepatutnya batas hukumannya tidak disamakan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang yang masih muda dan sehat.
3. Kemudian Sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dalam rangka kebijakan kriminal memerlukan undang-undang yang mengatur lebih lanjut efektivitas penjatuhan pidana alternatif terhadap lansia, seperti pidana percobaan, pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, undang-undang yang akan datang harus memuat pedoman mengenai pemanfaatan ide individualisasi pidana, bahwa pidana harus cocok untuk orangnya.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994).
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm.15. Ihromi, *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, (Grafindo Persada, Jakarta).
- Ilhami Bisri, 2004, *System Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Maju.1990).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Raja Rosdakarya ,2000).
- Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi ?*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2010).
- Masruchin Ruba'i, et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2014).
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006).
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah , *Metodologi Penelitian* (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus) (Bandung: CV. Jejak, 2017).
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997).
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar maju, 2003).
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2005).
- Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011).
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975).
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986)
- Umar Sholahudin, “Keadilan Restoratif bagi Masyarakat Miskin”, Al-‘Adâlah, Vol. 18, No. 1, Mei 2015.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2011).

B. Skripsi/Jurnal

- Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Hasnidar, *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Prespektif Hukum (Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh)* skripsi mahasiswi UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2017.
- Ketut Inten Wiryani, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*, (Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum, vol.8, No. 7, Universitas Udayana, 2019). Dipublikasikan.
- Krismiarsy, “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia dalam Rangka Kebijakan Kriminal”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13, No. 1, April 2016.
- Muhammad Masrur Fuadi, *Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Syarifudin, *Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)*, Skripsi Sarjana Syari’ah dan

Hukum (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultass Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2016). Dipublikasikan.

Syauqi Beyk, *Analisa Putusan Hakim dalam Perkara Pemakaian Narkoba No 383/Pid.sus/PN/PN-BNA Ditinjau Menurut Hukum Islam (Study Kasus Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, skripsi mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Usman, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa yang Lanjut Usia Pada Putusan No.75/ Pid. B/ 2016/PN. Mrs. (Samata: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makkasar, 2017)*. Dipublikasikan.

C. Undang-Undang

Pasal 183 KUHAP.


Pasal 193 ayat (2) KUHAP.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Web

<https://eprints.ums.ac.id> (diakses pada tanggal 25 Februari 2020).



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4669/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Cut Muhammad Khairul Akbar
NIM : 160106038
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH LANSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 September 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: *Putusan Pengadilan Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN.Bna*


Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
165/Pid.Sus/2018/PN Bna	1.Faisal Moga, SH. 2.Maimunah, SH. 3.R BAYU FERDIAN SH	KH	Minutasi

Data Umum | Penetapan | Jadwal Sidang | Saksi | Penuntutan | Putusan | Barang Bukti | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan

Rabu, 11 Jul. 2018

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	KH	Rabu, 11 Jul. 2018	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa KH tersebut dari dakwaan Primer dan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyala h guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu beserta Kaca Pirek;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Er

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pemberitahuan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penuntut Umum 1	Faisal Moga, SH.	Rabu, 11 Jul. 2018
Penuntut Umum 2	Maimunah, SH.	
Penuntut Umum 3	R BAYU FERDIAN SH	

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Terdakwa 1	KH	Rabu, 11 Jul. 2018

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
Verzi 4.1.1

sipp.pn-bandaaceh.go.id